

BAB IV

SIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dapat ditarik kesimpulan baik tersirat maupun tersurat sebagai berikut:

1. Faktor yang dapat menentukan kemenangan DJP dalam upaya banding Wajib Pajak di Pengadilan Pajak adalah pemahaman tim pemeriksa, penelaah keberatan dan pegawai di Kantor Pusat terhadap materi perpajakan Wajib Pajak
2. Faktor yang menyebabkan DJP mengalami kekalahan:
 - a) Perbedaan Penafsiran ketentuan perpajakan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
 - b) Ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan perpajakan
 - c) Data-data/Bukti-bukti yang baru diberikan oleh Wajib Pajak di Persidangan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
 - d) Kurang efektifnya penyelesaian sengketa pajak pada tingkat pemeriksaan dan keberatan;
 - e) Pengadilan Pajak lebih mengutamakan aspek materiil sedangkan DJP lebih mempertimbangkan aspek formal.
3. Evaluasi yang dilakukan DJP untuk memenangkan banding di Pengadilan Pajak adalah evaluasi terkait metode pemeriksaan yang dilakukan tim

pemeriksa, kolaborasi antar lini dan kantor vertikal yang harus semakin ditingkatkan

4. Strategi yang dapat dilakukan DJP dalam rangka memenangkan upaya banding di Pengadilan Pajak adalah melakukan tindakan preventif dengan terus melakukan evaluasi dan diskusi terkait kasus yang akan datang, serta membuka transparansi hasil putusan Pengadilan Pajak agar pegawai terus dapat belajar dan berkembang dari sana.